BAB II

TINJUAN PUSTAKA

2.1. Landasan Teori

2.1.1 Pajak

2.1.1.1 Pengertian Pajak

Pajak merupakan iuran wajib negara yang terutang oleh wajib pajak yang membayarnya menurut peraturan perundang-undangan yang berguna untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan dengan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan (P.J.A. Andriani, 2015:3).

Sedangkan menurut Widyaningsih (2011:2) Pajak merupakan iuran rakyat kepada kas negara yang dipaksakan dengan tidak mendapat balas jasa secara langsung berdasarkan undang-undang. Penguasa memungut pajak berdasarkan aturan yang berlaku untuk mencapai kesejahteraan umum guna menutup biaya produksi barang-barang dan jasa kolektif.

Menurut MJH. Smeeth, (2015:3) pajak merupakan prestasi pemerintah yang dapat dipaksakan tanpa adanya suatu kontra yang diatur melalui norma-norma yang bertujuan untuk membiayai pengeluaran pemerintah.

Berdasarkan pendapat di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa pajak merupakan kontribusi rakyat kepada negara yang

bersifat memaksa yang telah diatur didalam undang-undang untuk mencapai kesejahteraan umum.

2.1.1.2 Ciri Pajak

Menurut Zain (2014:12) ciri-ciri pajak sebagai berikut:

1. Pajak dipungut oleh Negara, baik oleh pemerintah pusat maupun oleh pemerintah daerah berdasarkan atas Undang-Undang serta aturan pelaksanaannya.
2. Pemungkinan pajak mengisyaratkan adanya ali dana (sumber daya) dari sektor swasta (wajib pajak membayar pajak) ke sektor Nega4a (pemungut pajak/administrasi pajak).
3. Pemungkinan pajak diperuntukkan bagi keperluan pembiayaan umum pemerintah dalam rangka menjalankan fungsi pemerintahan, baik rutin maupun pembangunan.
4. Tidak dapat ditunjukan adanya imbalan (kontraprestasi) individual oleh pemerintah terhadap pembayaran pajak yang dilakukakn oleh para wajib pajak

Sedangkan menurut Mulyo Agung SE, MM Perpajakan Indonesia (2014:16) Pajak memiliki ciri-ciri diantaranya:

1. Iuran rakyat ke Negara.
2. Pajak dipungut berdasarkan undang-undang serta pelaksanaannya yang sifatnya dapat dipaksakan.
3. Dalam membayar pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi secara langsung oleh pemerintah.

4. Pajak dipungut oleh Negara baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.
5. Pajak diperuntukkan bagi pengeluaran-pengeluaran pemerintah, yang bila dari pemasukannya masih terdapat surplus, dipergunakan untuk membayar public investment.
6. Pajak juga dapat pula mempunyai tujuan selain budgetair, yaitu mengatur

Berdasarkan penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa ciri pajak sebagai berikut :

1. Pajak merupakan kontribusi wajib yang berlaku bagi setiap warga negara. Hal ini berarti, setiap warga negara yang telah memnuhi syarat sebagai wajib pajak.
2. Pajak bersifat memaksa bagi setiap warga negara. Apabila seseorang telah memenuhi syarat subjektif dan syarat objektif, maka wajib pajak untuk membayar pajak. Apabila seorang wajib pajak dengan sengaja tidak membayar pajak yang seharusnya dibayarkan, maka ada ancaman sanksi administratif maupun hokum secara pidana.
3. Warga negara tidak mendapat imbalan secara langsung. Tetapi wajib pajak akan mendapatkan manfaat berupa perbaikan jalan raya di daerah, fasilitas kesehatan gratis bagi keluarga, beasiswa pendidikan, dan lainnya.
4. Pajak diatur dalam Undang-Undang negara Republik Indonesia.

2.1.1.3 Fungsi Pajak

Pada umumnya fungsi pajak Menurut Resmi (2014:3) terdapat dua fungsi pajak sebagai berikut:

1. Fungsi *Budgetair* (Sumber Keuangan Negara)

   Pajak berfungsi sebagai salah satu sumber penerimaan pemerintah untuk membiayayai pengeluaran baik rutin maupun pembangunan sebagai sumber keuangan negara.

2. Fungsi *Regularend* (Pengatur)

   Pajak berfungsi sebagai pengatur pelaksanaan kebijakan pemerintah dibidang ekonomi dan sosial, serta mencapai tujuan tertentu diluar bidang keuangan.

Sedangkan menururt Mardiasmo (2016:4) fungsi pajak terbagi menjadi dua yaitu :

1. Fungsi Anggaran (*budgetair*)

   Pajak berfungsi sebagai dana untuk membiayai berbagai pengeluaran pemerintah.

2. Fungsi Mengatur (*regularend*)

   Pajak berfungsi sebagai pengatur pelaksanaan kebijakan pemerintah dalam bidang ekonomi dsan sosial.

Dari kedua pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa pajak memiliki dua fungsi utama yaitu sebagai fungsi pembiayaan berbagai pengeluaran pemerintah dan sebagai pengatur pelaksanaan keebijakan dibidang ekonomi dan sosial.

2.1.1.4. Jenis Pajak

Menurut Resmi (2014:7) pajak dikelompokkan menjadi tiga bagian menurut golongan,menurut sifat dan menurut lembaga pemungutnya :

1. Menurut Golongan

Menurut golongannya pajak dikelompokkan menjadi dua yaitu pajak langsung dan pajak tidak langsung.

a. Pajak langsung

Pajak ditanggung sendiri oleh wajib pajak dan tidak dapat dilimpahkan kepada orang lain sehingga menjadi beban wajib pajak yang bersangkutan. Ini artinya, wajib pajak yang bersangkutan yang harus memikul beban pajak dan beban pajak ini tidak dapat dialihkan kepada pihak lain. Contohnya Pajak Penghasilan (PPh).

b. Pajak tidak langsung

Pajak dapat dibebankan kepada orang lain jika terdapat suatu kegiatan atau peristiwa yang menyebabkan terutangnya pajak, Pajak ini dipungut oleh wajib pajak terlebih dahulu dan yang memikul beban pajak adalah pengguna jasa atau barang yang dihasilkan oleh wajib pajak tersebut. Contohya Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

2. Menurut Sifat

Menurut sifatnya pajak dikelompokkan menjadi dua yaitu Pajak Subjektif dan Pajak Objektif.

a. Pajak Subjektif

Pajak yang waktu pengadaannya berdasarkan keadaan pribadi wajib pajak. Setelah subjeknya diketahui barulah menentukan objeknya. Contohnya Pajak Penghasilan (PPh).

b. Pajak Objektif

Pengadaannya memperhatikan objek berupa benda,keadaan,perbuatan atau peristiwa yang menimbulkan kewajiban membayar pajak. Contohnya Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), serta Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)

3. Menurut Lembaga Pemungutnya

Menurut lembaga pemungutnya pajak dikelompokkan menjadi dua yaitu Pajak Negara (Pajak Pusat) dan pajak daerah.

a. Pajak Negara (Pajak Pusat)

Pajak yang biasanya dikelola oleh pemerintah pusat dalam hal ini adalah Direktorat jendral pajak yang dibawah naungan Kementrian keuangan dan Pajak Daerah. Contoh dari pajak pusat sebagai berikut :

1) Pajak Penghasiilan (PPh)

Menurut Resmi (2011:74) Pajak Penghasilan adalah Pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam suatu tahun pajak.

Menurut Suandy (2011:36) Pajak Penghasilan adalah pajak yang dikenakan terhadap penghasilan, dapat dikenakan secara berkala dan berulang-ulang dalam jangka waktu tertentu baik masa pajak maupun tahun pajak.

Dari beberapa pendapat menurut para ahli diatas, dapat ditarik kesimpulan bahwa Pajak Penghasilan (PPh) adalah pajak yang dikenakan terhadap penghasilan yang diperoleh selama satu tahun pajak

2) Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

Menurut Waluyo (2011: 9) menyatakan bahwa pajak pertambahan nilai (PPN) merupakan pajak yang dikenakan atas konsumsi di dalam negeri (di dalam Daerah Pabean), baik konsumsi barang maupun konsumsi jasa.

Berdasarkan penjelasan UU No. 42 Tahun 2009 tentang Pajak Pertambahan Nilai dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, pada bagian umum, Pajak Pertambahan Nilai adalah pajak konsumsi barang dan jasa di Daerah Pabean yang dikenakan secara bertingkat di setiap jalur produksi dan distribusi.

Sedangkan menurut Supramono (2009: 125) pajak pertambahan nilai merupakan pajak yang dikenakan atas konsumsi di dalam negeri (daerah pabean), baik konsumsi BKP maupun JKP.

Dari beberapa pendapat menurut para ahli diatas, dapat ditarik kesimpulan bahwa Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah Pajak Pertambahan Nilai merupakan pengganti dari Pajak Penjualan. hal ini disebabkan karena Pajak Penjualan dirasa sudah tidak lagi memadai untuk menampung kegiatan masyarakat dan belum mencapai sasaran kebutuhan pembangunan, antara lain untuk meningkatkan penerimaan negara, mendorong ekspor, dan pemerataan pembebanan pajak.

3) Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM)

Undang-Undang No.18 Tahun 2000 menjelaskan bahwa Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (PPnBM) adalah pajak yang dikenakan atas konsumsi barang kena pajak didalam Daerah Pabean.

Daerah Pabean adalah wilayah Republik Indonesia yang meliputi wilayah darat, perairan dan ruang udara diatasnya serta tempat-tempat tertentu Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) dan Landas Kontinen yang didalamnya berlaku Undang-Undang No.10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan.

4) Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)

Menurut Susandy. E. (2005:61) pajak bumi dan bangunan adalah pajak yang sifatanya kebendaan dan besarnya

pajak terutang ditentukan oleh keadaan objek yaitu bumi/tanah dan bangunan.

Sedangkan menurut Suryo. S.A. (2006:14) berpendapat bahwa pajak bumi dan bangunan adalah pajak yang dikenakan atau dibebankan atas bumi dan bangunan.

Dari pengertian-pengertian tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa pajak bumi bangunan adalah pajak yang dikenakan atas bumi dan bangunan, besarnya pajak ditentukan oleh keadaan objek yaitu bumi/tanah/bangunan.

5) Bea Perolehan atas Hak Tanah dan Bangunan (BBHTB)

Menurut Undang-undang Nomor 28 tahun 2009, Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) adalah pajak yang dikenakan atas perolehan hak atas tanah dan bangunan.

Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 20 tahun 2000 pengertian Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan (BPHTB) adalah pajak yang dikenakan atas perolehan hak atas tanah dan atau bangunan.

6) Bea Materai.

Bea Meterai merupakan pajak kebendaan, artinya sebagai titik tolak terutangnya pajak adalah benda, yang dalam hal ini disebut dengan dokumen. Ada dokumen berarti ada Bea Meterai. Sejuta dokumen dikenakan sejuta Bea Meterai.Menurut Undang-Undang No.13 1985 tentang bea

meterai pada pasal 1 ayat (1) menyatakan Dengan nama Bea Meterai dikenakan pajak atas dokumen yang disebut dalam Undang-undang ini.

b. Pajak Daerah

Pajak yang dipungut oeh pemerintah daerah baik pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten atau kota yang digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah. Contoh dari pajak daerah sebagai berikut:

1) Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)

Menurut UU No 28 tahun 2009 Pajak Kendaraan Bermotor adalah pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor.

Kendaraan Bermotor adalah semua kendaraan beroda beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat, dan digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan, termasuk alatalat berat dan alat-alat besar yang dalam operasinya menggunakan roda dan motor dan tidak melekat secara permanen serta kendaraan bermotor yang dioperasikan di air.

Undang-undang No. 2 Tahun 2015 menjelaskan tentang macam macam kendaraan bermotor. Dibedakan menjadi beberapa jenis antara lain :

1. Kensaraan bermotor roda 2 yang beroperasi di darat
2. Kendaraan bermotor roda 4 yang beroperasi di darat

3. Kendaraan bermotor roda 4 beserta gandengannya
4. Kendaraan bermotor yang beroperasi di air

Menurut Zuraida (2012 : 33-39) objek dari pajak kendaraan bermotor adalah penguasaan kendaraan dan/atau kepemilikan kendaraan bermotor. pengertian kendaraan bermotor adalah :

1. Kendaraan bermotor beroda beserta gandengannya yang dioperasikan di semua jenis jalan darat dan kendaraan bermotor yang dioperasikan di air dengan ukuran isi kotor GT

5 (lima Gross Tonnage) sampai dengan GT 7 (tujuh Gross Tonnage).

5. Kendaraan bermotor adalah semua kendaraan beroda beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat, dan digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan, termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar yang ada dalam operasinya menggunakan roda dan motor dan tidak melekat secara permanen, serta kendaraan bermotor yang dioperasikan di air.

2) Pajak Hotel

Menurut UU No 28 tahun 2009 Pajak Hotel adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel.

Hotel adalah fasilitas penyedia jasa penginapan/peristirahatan termasuk jasa terkait lainnya dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga motel, losmen, gubuk pariwisata, wisma pariwisata, pesanggrahan, rumah penginapan dan sejenisnya, serta rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari 10 (sepuluh).

3) Pajak Restoran

Menurut UU No 28 tahun 2009 Pajak Restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran.

Restoran adalah fasilitas penyedia makanan dan/atau minuman dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga rumah makan, kafetaria, kantin, warung, bar, dan sejenisnya termasuk jasa boga/katering.

4) Pajak Hiburan dan tontonan

Menurut UU No 28 tahun 2009 Pajak Hiburan adalah pajak atas penyelenggaraan hiburan.

Hiburan adalah semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan, dan/atau keramaian yang dinikmati dengan dipungut bayaran.

5) Pajak Reklame

Menurut UU No 28 tahun 2009 Pajak Reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame.

Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan

komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau untuk menarik perhatian umum terhadap barang, jasa, orang, atau badan, yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan, dan/atau dinikmati oleh umum

6) Pajak Penerangan Jalan

Menurut UU No 28 tahun 2009 Pajak Penerangan Jalan adalah pajak atas penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun diperoleh dari sumber lain.

7) Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor

Menurut UU No 28 tahun 2009 Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor adalah pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah, warisan, atau pemasukan ke dalam badan usaha.

1. Sistem Pemungutan Pajak

Menurut Waluyo (2010:17) sistem pemungutan pajak dibagi menjadi 3, yaitu:

a. Self Assessment System

Self Assessment System adalah sistem penentuan pajak yang membebankan penentuan besaran pajak yang perlu dibayar oleh wajib pajak yang bersangkutan secara mandiri. Wajib pajak adalah pihak yang berperan aktif dalam menghitung, membayar, dan melaporkan besaran

pajaknya ke Kantor Pelayanan Pajak (KKP) atau melalui system administrasi online yang sudah dibuat pemerintah.

Pemerintah berperan sebagai pengawas dari wajib pajak. *Self Assessment System* ini biasanya diterapkan pada jenis pajak pusat. Sistem ini memiliki kekurangan wajib pajak membuat laporan palsu atas kekayaan yang dimiliki, sehingga wajib pajak membayar pajak terutang sekecil mungkin.

Menurut Waluyo (2010:17) Ciri-ciri sistem pemungutan pajak *Self assessment System* sebagai berikut :

1) Penentuan besaran pajak terutang dilakukan oleh wajib pajak itu sendiri
2) Wajib pajak berperan aktif dalam menuntaskan kewajiban pajaknya mulai dari menghitung, membayar, hingga melaporkan pajak.
3) Pemerintah tidak perlu mengeluarkan surat ketetapan pajak, kecuali wajib pajak telat lapor, telat bayar pajak, atau terdapat pajak yang seharusnya wajib pajak bayarkan namuntidak dibayarkan.

b. Official Assessment System

Official Assessment System adalah sistem pemungutan pajak yang membebankan wewenang untuk menentukan besaran pajak pada fikus atau aparat

perpajakan sebagai pemungut pajak kepada seorang wajib pajak.

Wajib pajak bersifat pasif dan nilai pajak terutang akan diketahui setelah dikeluarkannya surat ketetapan pajak oleh aparat perpajakan. Sistem ini biasanya diterapkan dalam pelunasan pajak daerah seperti Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Ciri-ciri sistem pemungutan pajak *Official assessment System* sebagai berikut :

1) Besarnya pajak yang dikenakan dihitung oleh petugas
2) Wajib pajak sifatnya pasif dalam perhitungan pajak mereka
3) Besaran pajak terutang akan diketahui setelah petugas pajak menghitung pajak yang terutang dan menerbitkan surat ketetapan pajak.
4) Pemerintah memiliki hak penuh dalam penentuan besarnya pajak yang dibayar wajuib pajak.

c. Witholding System

Witholding System adalah sistem pemungutan pajak yang besarnya pajak dihitung oleh pihak ketiga. Bukan dari wajib pajak ataupun aparat perpajakan/fiskus. Seperti pemotongan penghasilan karyawan yang dilakukan oleh bendahara instansi atau perusahaan terkait.

Sistem pemungutan pajak ini biasanya digunakan pada PPh Pasal 21, PPh Pasal 22, PPh Pasal 23, PPh Final

Pasal 4 ayat (2) dan PPN. Bukti potongan biasanya digunakan sebagai bukti atas pelunasan pajak.

Dalam beberapa kasus tertentu, bisa juga menggunakan Surat Setoran Pajak (SSP). Bukti tersebut akan dilampirkan bersama SPT Tahunan/SPT Masa PPN dari wajib pajak yang bersangkutan.

2. Syarat Pemungutan Pajak

Agar pemungutan pajak berjalan dengan lancar tidak menimbulkan hambatan atau perlawanan, maka harus memenuhi beberapa persyaratan sebagai berikut (Mardiasmo, 2016:4):

a. Pemungutan Pajak Harus Adil

Pemungutan pajak harus adil sesuai dengan Undang-Undang, adil dalam perundang-undangan diantaranya adil mengenakan pajak secara umum dan merata sesuai dengan kemampuan masing-masing.

b. Pemungutan Pajak Harus Sesuai Undang-Undang

Persyaratan pemungutan pajak diatur pada pasal 23 Ayat 2 UUD 1945 yang berbunyi “Pajak dan pungutan yang bersifat untuk keperluan negara diatur dengan Undang-Undang” sehingga memberikan jaminan hukum bagi negara maupun warganya.

c. Tidak mengganggu perekonomian

Pemungutan pajak sebaiknya tidak mengganggu kegiatan ekonomi masyarakat sehingga menimbulkan rasa kelesuan pada masyarakat.

d. Pemungutan Pajak Harus Efisien

Biaya dalam pemungutan pajak harus lebih rendah dari hasil pemungutannya.

e. Sistem Pemungutan Pajak Harus Sederhana

Sistem pemungutan pajak yang sederhana akan mendorong kesadaran masyarakat untuk memenuhi kewajiban membayar pajak.

3. Asas Pemungutan Pajak

Terdapat beberapa asas yang dapat dipakai oleh Negara sebagai azas dalam menentukan wewenangnya untuk mengenakan pajak. Menurut Sumarsan.T. (2017:11) Asas utama yang paling sering digunakan oleh Negara sebagai landasan untuk mengenakan pajak adalah:

a. Asas domisili (asas tempat tinggal), negara berhak atas seluruh penghasilan wajib pajak yang bertempat tinggal di wilayahnya

b. Asas sumber, negara berhak mengenakan pajak atas penghasilan yang bersumber di wilayahnya tanpa memerhatikan tempat tinggal wajib pajak

c. Asas kebangsaan, pengenaan pajak dihubungkan dengan kebangsaan suatu Negara

4. Hambatan Pemungutan Pajak

Meskipun pemungutan paajak secara teorik maupun hokum memiliki dasar yang kuat, namun dalam prakteknya pemungutannya ada beberapa hambatan yang mungkin terjadi. Mardiasmo (2016:10) hambatan pemungutan pajak dapat dikelompokkan menjadi 2 yaitu:

a. Perlawanan Aktif

Semua usaha dan perbuatan wajib pajak untuk menghindari pajak dalam bentuk *Tax Avoidance* maupun *Tax Evasion.*

1) *Tax Avoidance* adalah usaha wajib pajak meringankan beban pajak dengan tidak melanggar Undang-Undang.
2) *Tax Evasion* adalah usaha wajib pajak meringankan beban pajak dengan cara melanggar Undang-Undang (menggelapkan pajak)

b. Perlawanan Pasif

Wajib Pajak pasif (enggan) membayarkan pajaknya dapat disebabkan antara lain :

1) Sistem Perpajakan yang sulit dipahami oleh wajib pajak
2) Perkembangan intelektual dan moral masyarakat
3) Sistem kontrol tidak dapat dilakukan dengan baik

5. Pajak Kendaraan Bermotor

1. Definisi pajak kendaan bermotor

Pajak Kendaraan Bermotot (PKB) menurut Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 a : Pajak Kendaraan Bermotor merupakan Pajak atas Kepemilikan atau Penguasaan Kendaraan Bermotor.

Pajak kendaraan bermotor menurut Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah adalah pajak atas kepemilikan dan atau penguasaan kendaraan bermotor. Dalam arti pajak kendaraan bermotor merupakan pajak yang bersifat objektif, bergantung pada objek yang dikenakan pajak dan berada dalam kepemilikan dan/atau penguasaan wajib pajak.

Sedangkan menurut Djafar, (2011: 51) Berpendapat bahwa Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) adalah Pajak Bersifat Objektif dan Tergantung Objek yang Dikenakan Pajak atas Kepemilikan Objek Pajak oleh Wajib Pajak.

Dari ketiga pendapat diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) adalah Iuran Wajib Kepada Pemerintah Atas Kepemilikan Kendaraan Bermotor Oleh Seorang Wajib Pajak.

2. Definisi Kendaraan Bermotor

Menurut UU No. 28 tahun 2009 Kendaraan Bermotor adalah semua kendaraan beroda beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat, dan digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu

menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan, termasuk alatalat berat dan alat-alat besar yang dalam operasinya menggunakan roda dan motor dan tidak melekat secara permanen serta kendaraan bermotor yang dioperasikan di air.

Kendaraan bermotor adalah semua kendaraan beroda beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat, dan digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan, termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar yang dalam operasinya menggunakan roda dan motor tidak melekat secara permanen serta kendaraan bermotor yang dioperasikan di air.

3. Dasar Hukum

Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2015 Jakarta Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor adalah hasil perkalian dari 2 (dua) unsur pokok, yaitu:

a. Nilai Jual Kenderaan Bermotor (NJKB)

Nilai Jual Kendaraan Bermotor ditetapkan berdasarkan harga Pasaran Umum pada minggu pertama bulan Desember Tahun Pajak sebelumnya. Harga Pasaran Umum sebagaimana adalah harga rata-rata yang diperoleh dari berbagai sumber data yang akurat.

Dalam hal Harga Pasaran Umum suatu kendaraan bermotor tidak diketahui, Nilai Jual Kendaraan Bermotor dapat ditentukan berdasarkan sebagian atau seluruh faktor-faktor :

1) Harga kendaraan bermotor dengan isi silinder dan/atau satuan tenaga yang sama
2) Penggunaan kendaraan bermotor untuk umum atau pribadi
3) Harga kendaraan bermotor dengan merek kendaraan bermotor yang sama
4) Harga kendaraan bermotor dengan pembuat kendaraan bermotor
5) Harga kendaraan bermotor dengan tahun pembuatan kendaraan bermotor yang sama
6) Harga kendaraan bermotor dengan kendaraan bermotor sejenis
7) Harga kendaraan bermotor berdasarkan dokumen Pemberitahuan Impor Barang (PIB)

b. Bobot yang mencerminkan secara relatiif tingkat kerusakan jalan dan atau pencemaran lingkungan akibat penggunaan kendaraan bermotor. Bobot dihitung berdasarkan faktor- faktor :

1) Tekanan gandar, yang dibedakan atas dasar jumlah sumbu / as, roda dan berat kendaraan bermotor

2) Jenis, penggunaan, tahun pembuatan, dan cirri-ciri mesin kendaraan bermotor yang dibedakan berdasarkan jenis mesin 2 (dua) taka tau 4 (empat) tak, dan isi silinder
3) Jenis bahan bakar kendaraan bermotor yang dibedakan menurut solar, bensin, gas, listrik, tenaga surya, atau jenis bahan bakar lainnya

4. Subjek

Subjek pajak kendaraan bermotor adalah orang pribadi atau badan yang memiliki dan/atau menguasai kendaraan bermotor (Pasal 4 ayat (1) UU PDRD). Makna yang terkandung dalam pengertian memiliki dan/atau menguasai adalah sebagai berikut :

a. Subjek Pajak Kendaraan Bermotor adalah orang pribadi atau badan yang memiliki dan atau menguasai Kendaraan Bermotor
b. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan yang memiliki Kendaraan Bermotor.
c. Wajib Pajak Badan, kewajiban perpajakannya diwakili oleh pengurus atau kuasa Badan tersebut

5. Objek

Menurut Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 13 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah Pasal 4 objek Pajak Kendaraan Bermotor adalah kepemilikan dan atau penguasaan kendaraan bermotor. Termasuk dalam pengertian kendaraan bermotor adalah kendaraan bermotor beroda beserta gandengannya , yang

dioperasikan di semua jenis jalan darat dan kendaraan bermotor yang dioperasikan di air.

6. Dikecualikan dari Objek Pajak Kendaraan Bermotor

Pajak Kendaraan Bermotor, tidak semua kepemilikan dan atau penguasaan kendaraan bermotor dikenakan pajak. Berdasarkan UndangUndang Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 3 ayat 3, dikecualikan dari pengertian kendaraan bermotor yang kepemilikan dan penguasaan atasnya menjadi objek pajak Pajak Kendaraan Bermotor sebagai berikut :

a. Kereta api
b. Kendaraan bermotor yang semata-mata digunakan untuk keperluan pertahanan dan keamanan negara
c. Kendaraan bermotor yang dimiliki dan atau dikuasai kedutaan, konsulat, perwakilan negara asing dengan asas timbal balik dan lembaga-lembaga internasional yang memperoleh fasilitas pembebasan pajak dari pemerintah pusat
d. Objek pajak lainnya yang ditetapkan dalam peraturan daerah

2.1.2. Kepatuhan Wajib Pajak

2.1.2.1. Pengertian Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan wajib pajak didefinisikan sebagai keadaan dimana wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya (Rahman, 2010:32).

Menurut Rahayu (2010:138) Kepatuhan sebagai taat dan patuhnya wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajkan yang berlaku.

Menurut keputusan direktorat jendral pajak Nomor KEP-213/PJ/2003 Pasal 1 yang berisi "Wajib pajak patuh adalah wajib pajak yang ditetapkan oleh jendral pajak sebagai wajib pajak yang memenuhi kriteria tertentu sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 544/KMK.04/2000 tentang Kriteria Wajib Pajak yang dapat diberikan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan pembayaran pajak sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 235/KMK.03/2003.

Dari ketiga pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa Kepatuhan Wajib Pajak adalah ketika wajib pajak telah melaksanakan semua kewajiban serta hak perpajakannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada.

2.1.2.2. Jenis Kepatuhan Wajib pajak

Widi Widodo (2010:68) berpendapat bahwa Kepatuhan Wajib Pajak dibedakan menjadi 2 macam yaitu kepatuhan formal dan kepatuhan material.

a. Kepatuhan formal

Wajib Pajak memenuhi kewajiban secara formal sesuai ketentuan dalam Undang-Undang Perpajakan.

Misalnya menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) PPh tersebut sudah benar atau belum. Yang penting Surat Pemberitahuan (SPT) PPh sudah disampaikan sebelum tanggal 31 Maret.

b. Kepatuhan material

Wajib Pajak secara substantive atau hakikatnya memenuhi semua ketentuan material perpajakan. Kepatuhan pajak materiel juga dapat didefinisikan sebagai suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi ketentuan materiel perpajakan, yaitu sesuai isi dan jiwa undang-undang perpajakan.

2.1.2.3. Wajib Pajak Patuh

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 74 tahun 2012 wajib pajak dikatan patuh apabila memenuhi syarat sebagai berikut:

a. Wajib pajak tepat waktu dalam menyampaikan surat pemberitahuan
b. Wajib pajak tidak memiliki tunggakan untuk semua jenis pajak, kecuali jika wajib pajak memperoleh izin untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak
c. Laporan keuangan diaudit oleh Akuntan Publik atau lembaga pengawasan keuangan pemerintah dengan pendapat Wajar tanpa pengecualian selama 3 tahun berturut-turut

d. Tidak pernah dipidana di bidang perpajakan berdasarkan keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hokum tetap dalam jangka waktu 5 tahun terakhir.

2.1.3. Sosialisasi Perpajakan

2.1.3.1. Pengertian Sosialisasi Perpajakan

Kegiatan penyuluhan pajak memiliki andil yang cukup besar dalam mensukseskan sosialisasi pajak keseluruh wajib pajak. Berbagai mediadiharapkan mampu menggugah kesadaran masyarakat untuk patuh terhadap pajak dan membawa pesan moral terhadap pentingnya pajak bagi negara.

Menurut Saragih (2013), Sosialisasi perpajakan adalah suatu upaya dari Dirjen Pajak untuk memberikan pengertian, informasi, dan pembinaan kepada masyarakat pada umumnya dan wajib pajak pada khususnya mengenai segala sesuatu yang berhubungan dengan perpajakan dan perundang-undangan perpajakan.

Menurut Rohmawati, Prasetyono, Rimawati (2012), Sosialisasi perpajakan adalah upaya yang dilakukan oleh Dirjen Pajak untuk memberikan sebuah pengetahuan kepada masyarakat dan khususnya wajib pajak agar mengetahui tentang segala hal mengenai perpajakan baik peraturan maupun tata cara peerpajakan melalui metode-metode yang tepat. Sosialisasi tidak hanya dapat meningkatkan pengetahuan tentang pajak yang nantinya dapat berdampak pada peningkatan kesadaran wajib

pajak itu sendiri. Namun, sosialisasi perpajakan diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak sehingga jumlah penerimaan pajak dapat bertambah sesuai target.

Berdasarkan pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa, sosialisasi perpajakan adalah upaya Dinas Pendapatan dan Pengelola Keuangan untuk memberikan pengetahuan dan pembinaan kepada seseorang dalam hal ini wajib pajak mengenai segala sesuatu mengenai perpajakan

2.1.3.2. Manfaat Sosialisasi Perpajakan

Menurut Susanto (2012) Melalui sosialisasi pajak yang intensif dapat meningkatkan pengetahuan dan pemahaman calon wajib pajak mengenai semua hal yang berkaitan perpajakan. Tanpa adanya sosialisasi yang efektif kepada wajib pajak maka akan mengalami kesulihan dalam pemahaman mengenai peraturan perpajakan.

2.1.3.3. Bentuk Sosialisasi Perpajakan

Menurut Susanto (2012) beragam bentuk sosialisasi bisa dikelompokkan berdasarkan metode penyampaian, segmentasi maupun medianya. Kegiatan penyuluhan dan pelayanan pajak memegang peran penting dalam upaya memasyarakatkan pajak sebagai dalam upaya kehidupan berbangsa dan bernegara. Negara dalam hal ini memberikan mandat kepada pemerintah telah menjalankan kewajiban pemungutan pajak kepada masyarakat. Bentuk sosialisasi yang dilakukan antara lain :

a. Berdasarkan Metode

Penyampaiannya bisa melalui acara yang formal ataupun informal. Acara formal biasanya menggunakan format acara yang disusun sedemikian rupa secara resmi. Acara informal biasanya menggunakan format acara yang lebih santai dan tidak resmi.

b. Berdasarkan segmentasi

Bisa membaginya untuk kelompok umur tertentu, kelompok pelajar dan mahasiswa, kelompok pengusaha tertentu, kelompok profesi tertentu, kelompok/ormas tertentu.

c. Berdasarkan media yang dipakai

Sosialisasi dapat dilakukan melalui media elektronik dan media cetak. Misalnya, dilakukan dengan talkshow di radio atau televisi, membuat opini, ulasan dan rubrik tanya jawab di koran, tabloid atau majalah. Iklan pajak juga mempunyai pengaruh dampak positif terhadap meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Bentuk propaganda lainnya seperti: spanduk, banner, papan iklan/billboard, dan sebagainya. Namun proses pemungutan pajak ini tidak mudah tanpa kesadaran dari masyarakat akan arti pentingnya pajak bagi pembiayaan negara khususnya pembangunan sarana publik.

Menurut Keputusan Direktorat Jenderal Pajak KEP-30/PJ/2008 menjelaskan bahwa Program-program yang telah dilakukanberkaitan dengan kegiatan penyuluhan tersebut antara lain:

a. Mangadakan seminar-seminar di berbagai profesi serta pelatihan-pelatihan baik untuk pemerintah maupun swasta
b. Memasang spanduk yang bertemakan pajak.
c. Memasang iklan layanan masyarakat di berbagai stasiun televise
d. Mengadakan penyuluhan-penyuluhan tentang perpajakan
e. Mengadakan acara *tax goes to campus* yang diisikan dengan berbagai acara yang menarik mulai dari debat pajak sampai dengan seminar pajak dimana acara tersebut bertujuan guna menimbulkan pamahaman tentang pajak ke mahasiswa yang dinilai sangat kritis. Selain mahasiswa, para pelajar juga perlu dibekali tentang dasar-dasar pajak melalui acara *tax education road show*

2.1.4. Tarif Pajak

2.1.4.1. Pengertian Tarif Pajak

Menurut Suparmono & Damayanti (2010:7), Tarif pajak digunakan dalam perhitungan besarnya pajak terutang. Dengan kata lain, tarif pajak merupakan tarif yang digunakan untuk menentukan besarnya pajak yang harus dibayar. Secara umum, tarif pajak dinyatakan dalam bentuk persentase.

Menurut Rismawati Sudirman, SE., M.SA. dan Antong Amiruddin, SE., M.Si (2012:9) Tarif pajak adalah ketentuan persentase (%) atau jumlah (rupiah) pajak yang harus dibayar oleh Wajib Pajak sesuai dengan dasar pajak atau objek pajak.

Berdasarkan pengertian diatas, dapat disimpilkan bahwa tarif pajak adalah besarnya ketentuan yang digunakan untuk menentukan besarnya pajak terutang seorang wajib pajak.

2.1.4.2. Besar Tarif Pajak

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 6 ayat 1, besaran tarif Pajak Kendaraan Bermotor untuk kendaraan bermotor pribadi ditetapkan sebagai berikut:

a. Untuk kepemilikan kendaraan bermotor pertama paling rendah sebesar 1 % (satu persen) dan paling tinggi sebesar 2% (dua persen)
b. Untuk kepemilikan kendaraan bermotor kedua dan seterusnya tarif dapat ditetapkan secara progresif paling rendah sebesar 2% (dua persen) dan paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen). Pajak progresif untuk kepemilikan kedua dan seterusnya dibedakan menjadi kendaraan roda kurang dari empat dan kendaraan roda empat atau lebih. Sebagai contoh orang pribadi atau badan yang memiliki satu kendaraan bermotor roda dua, satu kendaraan roda tiga, dan satu kendaraan bermotor roda empat; masing-masing diperlakukan sebagai kepemilikan pertama

sehingga tidak dikenakan pajak progresif Kepemilikan kendaraan bermotor didasarkan atas nama dan atau alamat yang sama. Selanjutnya pada Pasal 6 ayat 2-4 ditentukan bahwa tarif Pajak Kendaraan Bermotor untuk kendaraan bermotor angkutan umum, ambulans, pemadam kebakaran, sosial keagamaan, lembaga sosial dan keagamaan, Pemerintah/TNI/POLRI, pemerintah daerah, dan kendaraan lain yang ditetapkan dengan peraturan daerah, ditetapkan paling rendah sebesar 0,5% (nol koma lima persen) dan paling tinggi sebesar 1% (satu persen). Adapun tarif Pajak Kendaraan Bermotor untuk kendaraan bermotor alat-alat berat dan alat-alat besar ditetapkan paling rendah sebesar 0,1% (nol koma satu persen) dan paling tinggi sebesar 0,2% (nol koma dua persen). Tarif Pajak Kendaraan Bermotor ditetapkan dengan peraturan daerah.

2.1.5. Tingkat Pendidikan

2.1.5.1. Pengertian Tingkat Pendidikan

Tingkat Pendidikan merupakan kegiatan seseorang dalam rangka mengembangkan kemampuan, sikap serta perilakunya baik untuk masa sekarang maupun masa depannya dengan melalui organisasi tertentu ataupun tidak terorganisir (Azyumardi Azra, 1999:3).

Soyamukti (2015:21) menjelaskan bahwa tingkat pendidikan adalah proses untuk memberikan manusia berbagai situasi yang bertujuan memberdayakan diri.

Sedangkan menurut UU No. 20 th 2003 pasal 1 ayat (1) yaitu pendidikan merupakan usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar para siswa atau sering disebut peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa tingkat pendidikan adalah kegiatan wajib pajak dalam rangka memgembangkan kemampuan.

2.1.6. Tingkat Pendapatan

2.1.6.1. Pengertian Tingkat Pendapatan

Tingkat Pendapatan merupakan besarnya pendapatan yang diterima oleh wajib pajak atas kerjanya (Sukirno., 2006:47)

(Usman., 2016:32) berpendapat bahwa keseluruhan penerimaan yang diterima wajib pajak, baik berupa fisik maupun non fisik selama ia melakukan pekerjaan pada suatu perusahaan instansi atau pendapatan selama ia bekerja atau berusaha.

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa tingkat pendapatan adalah besaranya pendapatan wajib pajak secara keseluruhan dalam jangka tempo waktu tertentu.

2.1.7. Pemahaman Sanksi Pajak

2.1.7.1. Pemgertian Pemahaman Sanksi Pajak

Pemahaman Sanksi merupakan wajib pajak mengetahui tentang peraturan perpajakan dan menerapkan pengetahuannya itu untuk membayar pajak (Nirawan Adiyasa.,2013:27)

Imaniati., Z.Z. (2016:33) Pemahaman sanksi Perpajakan merupakan segala hal terkait sanksi perpajakan yang dimengerti dengan baik dan benar oleh Wajib Pajak serta dapat menerjemahkan dan/atau menerapkan yang telah dipahami.

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa pemahaman akan peraturan perpajakan adalah proses dimana wajib pajak mengetahui tentang perpajakan dan mengaplikasikan pengetahuan itu untuk membayar pajak.

2.2. Penelitian Terdahulu

Ada beberapa faktor yang menjadi pertimbangan masyarakat taat dalam membayarkan pajak kendaraan bermotor mereka. Beberapa faktornya adalah Sosialisasi Perpajakan, Tarif Pajak, Tingkat Pendidikan, Tingkat Pendapatan, Pemahaman Sanksi Pajak. Sebelumnya juga sudah pernah dilakukan yang disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 2.2

Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti Tahun	Variabel	Hasil Penelitian
1	Ananda, P.R.D., Kumadji, S., dan Husaini, A., 2015	Sosialisasi Perpajakan (X1), Tarif Pajak (X2), Pemahaman Perpajakan (X3), Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	Sosialisasi perpajakan, tarif pajak dan pemahaman sanksi memiliki pengaruh yang signifikan secara parsial terhadap kepatuhan wajibPajak
2	Cahyadi, I.M.W dan Jati,I.K., 2015	Kesadaran Wajib Pajak (X1),Sosialisasi Perpajakan (X2),Akuntabilitas Pelayanan Publik (X3),Sanksi Perpajakan (X4),Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	Kesadaran wajib pajak, sosialisasi perpajakan, akuntabilitas pelayanan publik, dan sanksi perpajaka berpengaruh positif pada kepatuhan wajib pajak PKB di Kantor Bersama SAMSAT Denpasar
3	Farandy R.M., 2018	Sanksi Administrasi (X1), Tingkat Pendapatan (X2), Modernisasi Sistem Administrasi (X3), Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	1) Terdapat pengaruh positif variabel Administrasi terhadap kepatuhan wajib pajak 2) Terdapat pengaruh positif variabel tingkat pendapatan terhadap kepatuhan wajib pajak 3) Terdapat pengaruh positif variabel modernisasi sistem administrasi terhadap kepatuhan wajib pajak.
4	Amri H., Syahfitri I D., 2020	Pengetahuan Perpajakan (X1), Sosialisasi Perpajakan (X2), Kesadaran Pajak (X3), Sanksi Pajak (X4) terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	1) Terdapat pengaruh positif variabel pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak 2) Tidak terdapat pengaruh variabel sosialisasi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak 3) Terdapat pengaruh positif variabel kesadaran pajak terhadap kepatuhan wajib pajak 4) Terdapat pengaruh positif variabel Sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak
5	Apriyani Chintya P., 2020	Tarif Pajak (X1), Metode Pembayaran (X2), Sanksi Perpajakan (X3), Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	1) terdapat pengaruh negatif signifikan variabel tarif pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. 2) terdapat pengaruh positif tidak signifikan pada variabel metode pembayaran terhadap kepatuhan wajib pajak. 3) terdapat pengaruh positif signifikan pada variabel sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib

			pajak.

Sumber: data yang diolah, 2021

2.3. Kerangka Pemikiran

Berdasarkan rumusan masalah dan landasan teori yang telah dijabarkan diatas, maka secara sederhana kerangka pemikiran dalam penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut :

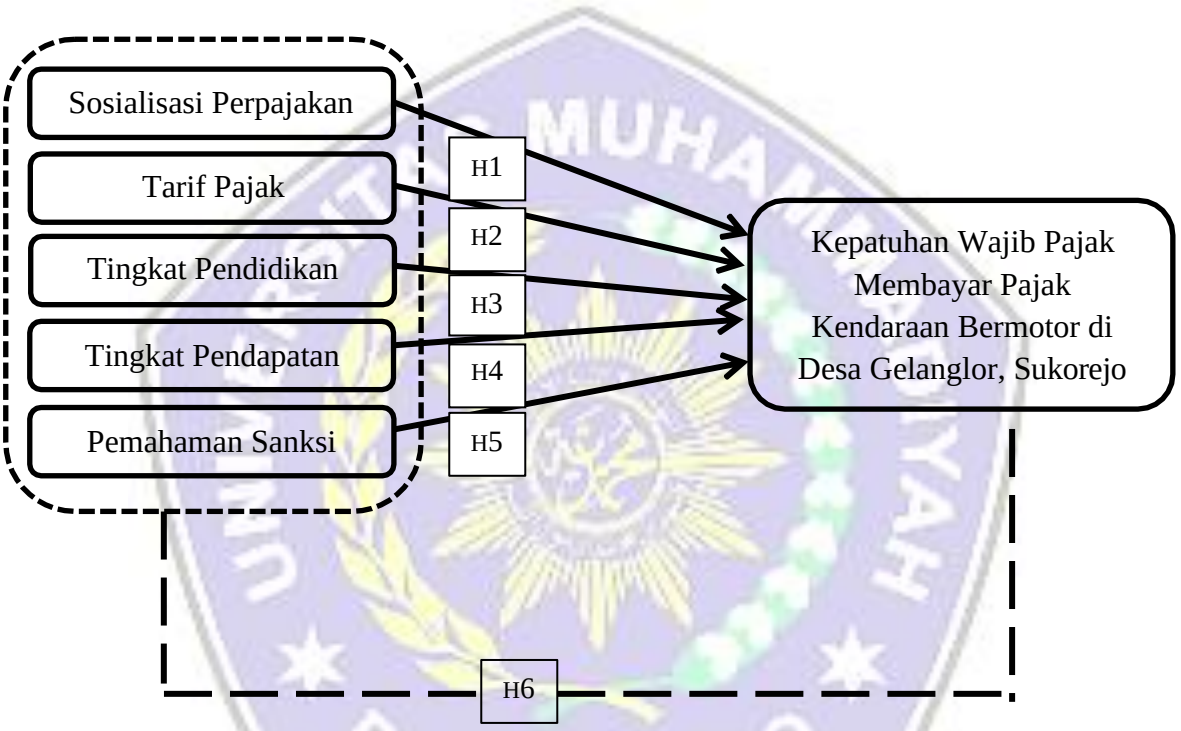

Gambar 1.1 Model Penelitian

Keterangan gambar:

⟶ = Garis tersebut menjelaskan bahwa variabel Sosialisas Perpajakan (X1) berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Membayar Pajak Kendaraan Bermotor di Desa Gelanglor, Sukorejo (Y), variabel Tarif Pajak (X2)

berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Membayar Pajak Kendaraan Bermotor di Desa Gelanglor, Sukorejo (Y), variabel Tingkat Pendidikan (X3) berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Membayar Pajak Kendaraan Bermotor di Desa Gelanglor, Sukorejo (Y), variabel Tingkat Pendapatan (X4) berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Membayar Pajak Kendaraan Bermotor di Desa Gelanglor, Sukorejo (Y), dan variabel Pemahaman Sanksi (X5) berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Membayar Pajak Kendaraan Bermotor di Desa Gelanglor, Sukorejo (Y).

---→ = Garis ini menjelaskan bahwa variabel Sosialisas Perpajakan (X1), Tarif Pajak (X2), Tingkat Pendidikan (X3), Tingkat Pendapatan (X4), dan Pemahaman Sanksi (X5) secara bersama-sama atau simultan berpengaruh terhadap variabel Kepatuhan Wajib Pajak Membayar Pajak Kendaraan Bermotor di Desa Gelanglor, Sukorejo (Y).

2.4. HIPOTESIS

Hipotesis merupakan dugaan sementara yang diungkapan secara deklaratif dan menjadi jawaban dari permasalahan. Berdasarkan latar belakang, landasan teori, dan penelitian terdahulu. Berikut ini hipotesis yang ada dalam penelitian ini:

2.4.1. Pengaruh sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak membayar PKB di Desa Gelanglor, Sukorejo

Sosialisasi adalah langkah-langkah yang dilakukan untuk memberikan informasi mengenai perpajakan yang bertujuan agar seseorang ataupun kelompok paham akan perpajakan sehingga kepatuhan wajib pajak akan meningkat (Sudrajat,2015:194).

Sosialisasi perpajakan adalah upaya yang dilakukan oleh Dirjen Pajak untuk memberikan sebuah pengetahuan kepada masyarakat dan khususnya wajib pajak agar mengetahui tentang segala hal mengenai perpajakan baik peraturan maupun tata cara peerpajakan melalui metode-metode yang tepat. Rohmawati, Prasetyono, Rimawati (2012). Sosialisasi perpajakan sangat berkaitan dengan tingkat kepatuhan wajib pajak. Dengan adanya sosialisasi perpajakan, baik secara langsung maupun tidak langsung, wajib pajak akan memperoleh pengetahuan dan informasi mengenai ketentuan perpajakan. Sehingga membuat wajib pajak sadar dan patuh untuk membayar pajaknya secara rutin. Jika sosialisasi perpajakan yang tinggi sudah dilakukan oleh petugas pajak, maka kepatuhan wajib pajak akan semakin tinggi. Dan begitu pula sebaliknya, Jika sosialisasi perpajakan kurang dilakukan oleh petugas pajak, maka kepatuhan wajib pajak akan rendah.

Dalam *Theory Of Planned Behavior* sosialisasi perpajakan berkaitan dengan persepsi wajib pajak mengenal keyakinan tentang harapan normatif orang lain dan motivasi untuk memenuhi harapan tersebut. Dengan adanya sosialisasi perpajakan yang baik dari petugas pajak diharapkan bisa memberikan motivasi kepada wajib pajak agar taat pajak, akan membuat wajib pajak mempunyai keyakinan atau memilih perilaku taat pajak. Sehingga tingkat kepatuhan wajib pajak semakin tinggi.

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa semakin tinggi sosialisasi perpajakan yang dilakukan oleh petugas pajak maka akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Hal tersebut didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Dharma.G.PE dan Suardana.K.A.(2012) menyatakan bahwa Sosialisasi Perpajakan berpengaruh signifikan positif terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak PKB dan BBNKB pada kantor bersama SAMSAT DENPASAR.

Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Susanti (2018) yang menunjukkan bahwa sosialisasi perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Sleman.

Berdasarkan uraian diatas, maka hipotesis yang akan diajukan mengenai hubungan sosialisasi pajak terhadap kepatuhan pajak sebagai berikut:

H01: Terdapat pengaruh signifikan sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak di Desa Gelanglor, Sukorejo membayar PKB

Ha1: Tidak terdapat pengaruh signifikan sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib di Desa Gelanglor, Sukorejo mebayar PKB

2.4.2. Pengaruh tarif pajak terhadap kepatuhan wajib pajak di Desa Gelanglor Sukarejo membayar PKB.

Tarif adalah sejumlah pungutan yang dibebankan atas suatu hal, kegiatan, kebijakan, atau apapun yang telah diatur dalam peraturan. Tarif pajak merupakan ketentuan besarnya jumlah rupiah yang harus dibayar oleh wajib pajak sesuai dengan objek pajak tersebut (Sudirman dan Amirudin, 2012:9). Tarif pajak sangat berkaitan dengan tingkat kepatuhan wajib pajak. Semakin tinggi tarif pajak yang ditentukan oleh pemerintah akan membuat wajib pajak semakin enggan membayarkan pajaknya.

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa semakin tarif pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal tersebut didukung dengan penelitian yang dilakukan oleh Ananda.P.R.D, Kumadji.S. dan Husaini.A. (2015) yang menyatakan bahwa tarif pajak memiliki pengaruh yang signifikan secara parsial terhadap kepatuhan wajib pajak.

Berbeda dengan penelitian yang dilakukan Dahlia (2018) yang menyatakan bahwa tarif pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

Berdasarkan uraian diatas, maka hipotesis yang akan diajukan mengenai hubungan tarif pajak terhadap kepatuhan pajak sebagai berikut:

H02: Terdapat pengaruh signifikasi tarif pajak terhadap kepatuhan wajib pajak di Desa Gelanglor Sukarejo membayar PKB.

Ha2: Tidak terdapat pengaruh signifikasi tarif pajak terhadap kepatuhan wajib pajak di Desa Gelanglor Sukarejo membayar PKB.

2.4.3. Pengaruh tingkat pendidikan terhadap kepatuhan wajib pajak di Desa Gelanglor Sukorejo membayar PKB.

Menurut Ihsan.F.H. (2005:1**)** menjelaskan bahwa pendidikan adalah Usaha manusia untuk menumbuhkan dan mengembangkan potensi-potensi pembawaan baik jasmani maupun rohani sesuai dengan nilai-nilai yang ada didalam masyarakat dan kebudayaan. Usaha-usaha yang dilakukan untuk menanamkan nilai-nilai dan norma-norma tersebut serta mewariskan kepada generasi berikutnya untuk dikembangkan dalam hidup dan kehidupan yang terjadi dalam suatu proses pendidikan sebagai usaha manusia untuk melestarikan hidupnya Setiap negara maju tidak akan pernah terlepas dengan dunia pendidikan. Semakin tinggi kualitas pendidikan suatu negara, maka semakin tinggi pula kualitas sumber daya manusia. Pendidikan merupakan faktor penting bagi seorang wajib pajak, demi maju mundurnya kualitas wajib pajak sangat bergantung pada pendidikan yang ada.

Tingkat Pendidikan merupakan kegiatan wajib pajak dalam rangka mengembangkan kemampuan, sikap serta perilakunya baik untuk masa sekarang maupun masa depannya dengan melalui organisasi tertentu ataupun tidak terorganisir (Azra.A. 1999:3).

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa tingkat pendidikan wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal tersebut didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Sari.R.A.V.Y. dan Susanti.N. (2013) menyatakan bahwa tingkat pendidikan berpengaruh positif terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak dalammembayar PKB di UPPP di Kabupaten Seluma.

Berbeda dengan penelitian yang dilakukan Syah. A.L.N & Krisdyawati (2017) yang menyatakan tingkat pendidikan tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor pada Kantor UPPD/SAMSAT Brebes. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat pendidikan tidak memiliki peran penting dalam mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor.

Berdasarkan uraian diatas, maka hipotesis yang akan diajukan mengenai hubungan tingkat pendidikan terhadap kepatuhan pajak sebagai berikut:

H03: Terdapat pengaruh signifikan tingkat pendidikan terhadap kepatuhan wajib pajak di Desa Gelanglor Sukorejo membayar PKB.

Ha3: Tidak terdapat signifiakan tingkat pendidikan terhadap kepatuhan wajib pajak di Desa Gelanglor Sukorejo membayar PKB.

2.4.4. Pengaruh tingkat pendapatan terhadap kepatuhan wajib pajak di Desa Gelanglor Sukorejo membayar PKB.

Pendapatan adalah semua penerimaan baik berupa uang maupun barang yang berasal dari pihak lain. Suroto (2000) berpendapat bahwa pendapatan merupakan sumber penghasilan seseorang untuk memenuhi kebutuhannya dan sangat penting artinya bagi kelangsungan hidupnya.

Menuru Usman (2016:32) berpendapat bahwa keseluruhan penerimaan yang diterima wajib pajak, baik berupa fisik maupun non fisik selama ia melakukan pekerjaan pada suatu perusahaan instansi atau pendapatan selama ia bekerja atau berusaha.

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa tingkat pendapatan wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal tersebut didukung dengan penelitian yang dilakukan oleh Sari.R.A.V.Y. dan Susanti.N. (2013) menyatakan bahwa tingkat pendapatan berpengaruh positif terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak dalammembayar PKB di UPPP di Kabupaten Seluma.

Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Meiyanti.T dan Mulyani (2019) yang menyatakan bahwa tingkat pendapatan tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

Berdasarkan uraian diatas, maka hipotesis yang akan diajukan mengenai hubungan tingkat pendapatan terhadap kepatuhan pajak sebagai berikut:

H04: Terdapat pengaruh signifikan tingkat pendapatan terhadap kepatuhan wajib pajak di Desa Gelanglor Sukorejo membayar PKB.

Ha4: Tidak terdapat pengaruh signifikan antara tingkat pendapatan terhadap kepatuhan wajib pajak di Desa Gelanglor Sukorejo membayar PKB

2.4.5. Pengaruh pemahaman sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak di Desa Gelanglor Sukorejo membayar PKB.

Tjahjono (2005) berpendapat sanksi merupakan suatu tindakan yang diberikan kepada wajib pajak maupun pejabat yang melakukan pelanggaran pajak yang secara sengaja maupun tidak sengaja. Pemahaman Sanksi merupakan wajib pajak mengetahui tentang peraturan perpajakan dan menerapkan pengetahuannya itu untuk membayar pajak (Adiyasa.N. 2013:27).

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa pemahaman sanksi pajak oleh wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal tersebut didukung dengan penelitian yang dilakukan oleh Penelitian yang dilakukan oleh Sari.R.A.V.Y. dan Susanti.N. (2013) menyatakan bahwa pemahaman sanksi berpengsruh positif terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak dalam membayar PKB di UPPP di Kabupaten Seluma.

Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Kusuma. F. (2017) yang menyatakan bahwa pemahaman sanksi tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan

bermotor.. Berdasarkan uraian diatas, maka hipotesis yang akan diajukan mengenai hubungan pemahaman sanksi terhadap kepatuhan pajak sebagai berikut:

H05: Terdapat pengaruh signifikan pemahaman sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak di Desa Gelanglor Sukorejo membayar PKB.

Ha5: Tidak terdapat pengaruh signifikan pemahaman sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak di Desa Gelanglor Sukorejo membayar PKB